

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan judul *Tingginya Angka Perceraian (Studi Pengadilan Agama Praya)*, dapat disimpulkan:

1. Kajian hukum tingginya angka perceraian, berdasarkan sumber UU No 16 Tahun 2019 dan kebijakan Inpres KHI. Hukum Islam Indonesia, adalah kumpulan Hukum Islam tentang peningkatan Perceraian di hadapan Pengadilan Agama Praya memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama persyaratannya hukum dan peraturan Islam. berdasarkan perpisahan yang disebabkan oleh Fasakh, yang disebabkan oleh pelaku pertengkaran terus-menerus. Namun faktor lain yang disebabkan oleh ekonomi dalam Islam, jika suami telah menunaikan kewajibannya untuk mengurus dirinya sendiri, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan bukan dijadikan sebagai alasan perceraian.
2. Faktor penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Praya adalah karena beberapa faktor seperti: Yang pertama adalah pertengkaran terus-menerus, yang kedua perceraian dengan partai, yang ketiga adalah ekonomi, yang keempat adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang kelima adalah penjara, yang keenam adalah madat, yang ketujuh adalah poligami dan yang terakhir perjudian dimana yang ke-3 faktor utama yang melatarbelakangi peningkatan tersebut dari tingkat perceraian adalah faktor

keuangan, pertengkaran terus-menerus dan fakta bahwa pihak kedua meninggalkan pihak lain tanpa izin.

B. Saran

Saran yang bisa peneliti lakukan:

1. Pengadilan Agama Praya harus berfungsi untuk sarana pencarian hukum pasangan menikah kedepannya lebih berperan untuk masalah perceraian di Indonesia dengan memimpin sebagai mediator antara pasangan yang berkonflik dengan jumlah tersebut. perceraian di Indonesia karena kepentingan keluarga.
2. Semoga suami istri lebih dewasa untuk mengatur urusan rumah tangga terhadap faktor yang mempengaruhi perpisahan, mengutamakan masa depan keluarga terutama anak agar tidak adanya kerusakan yaitu mengurus kehidupan rumah tangga. dilandasi takwa kepada Allah SWT tanpa mengutamakan ego masing-masing dan menunggu ridho dan rahmat Allah SWT untuk mewujudkan kehidupan keluarga Sakinnah Mawwaddah Warrahmah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah Secara langsung. Jakarta: PT Raja Grasindo.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, Cetakan 4.
- Abd. Shomad, 2012. Hukum Islam, Jakarta: Kencana, cetakan 2.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015. Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 16/2019 sampai KHI, Jakarta: Kencana, Cetakan 3.
- Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung.
- Departemen Agama RI, 2004. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar.
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1987. Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010. Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, Universitas Al-Azhar, 2010
- Latif Nasarudin, 2001. Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Lili Rasjidi, 1982. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia., Bandung: Alumni, 1982
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius.

- Mardani, 2011. Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Richard M. Steers, 2015. Efektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga
- Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Singgih D. Gunarsa, 2008. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ulum. Ihyaul MD, 2004. Akuntansi Sektor Publik, Malang: UMM Press.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011. Fiqih Islam wa Adilatuhu, Jakarta: Gema insani..

B. Jurnal

- Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati. 2021. “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*”. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM). Vol. 2 No.1. 88-95
- AbdurRahman, perkawinan dalam syariat Islam,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996). Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, edisi ke-1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII, 1999)
- Asmuni, “Perceraian Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kompilasi Hukum Islam”,Jurnal Warta Edisi 48, (April 2016).
- Muslim Zainuddin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh,” Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1:2 (Januari-Juni 2018)

Beni A.Saebani,Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang,Op.Cit. Harjianto dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019).

Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020

C. Peraturan Perundangan

Indonesia, kitab undang undang hukum perdata
Repubik indonesia Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Indonesia Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan. LN
RI Tahun 2019 No. 186 TLN RI No. 6401





LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IJIN PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA PRAYA KLAS IB
 Jl. Jenderal A. Yani No. 3 Telp. (0370) 654146 Fax. 6158515
 Web : www.pa-praya.go.id e-mail : Info@pa-praya.go.id
LOMBOK TENGAH

Nomor : W22-A3/1458/KP.01.2/VII/2022
 2022
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Praya, 22 Juli

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Muhamadiyah Mataram.

di-

T E M P A T

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat saudara Nomor : 4311.3.AU/05/F/VII//2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal seperti pokok surat di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan izin penelitian mahasiswa:

Nama : Bulyan Almulkan
 NIM : 618110185
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum.

Mahasiswa Universitas Muhamadiyah mataram tersebut dapat diberikan.

Demikian, terima kasih.


Assalam
 Wakil Ketua,

 Dra. Hj. Noor Aini
 N.P. 196909212000032002

FOTO DOKUMENTASI**Wawancara Dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Praya**



Observasi di Pengadilan Agama Praya



**Wawancara dan Sekaligus Menerima Data Dari Panitera Muda
Pengadilan Agama Praya**